



# PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 235/KPTS/P/2007

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Prambanan Nomor : 001/E.23/SDM.P/VI/2007 Tanggal 15 Juni 2007
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;  
b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan dasar;  
c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian sekolah swasta;  
d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;  
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

PENERIMAAN MEMUTUSKAN

DINAS PENDIDIKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH PRAMBANAN**

Alamat : **RINGINSARI, BOKOHARJO PRAMBANAN  
KABUPATEN SLEMAN**

Pemrakarsa/ Penyelenggara : **PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH  
PRAMBANAN**

Kedua :

Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Sekolah swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.

Ketiga :

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 13 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sleman,



**SUNARTONO, M. Kes**

**NIP 140130734**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.